



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

## BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan  
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753  
E- mail : [bpt@banyuasinkab.go.id](mailto:bpt@banyuasinkab.go.id) Website: [www.bpt.banyuasinkab.go.id](http://www.bpt.banyuasinkab.go.id)

### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

**NOMOR: 503 / 077 / Pendidikan / BPT / 2016**

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181 );
  - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
  - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007 );
  - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendelengasian/Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
  - Memperhatikan :
    - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara, Ahmad yang diajukan pada tanggal 13 Desember 2016.
    - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/4446 Pendidikan/2016 tanggal 13 Desember 2016.
    - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggara Sekolah Swasta yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

### MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pemohon : Ahmad  
Alamat Pemohon : Rt.04 Rw.03 Desa Mekar Sari Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : **PAUD MAMBAUL 'ULUM MEKAR SARI**
  - Program Pendidikan : Kelompok Bermain
  - Nama Kepala Sekolah : Sakiman, S.Pd.SD
  - Alamat Lembaga : Rt.01 Rw.03 Desa Mekar Sari Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai  
Pada Tanggal : 13 Desember 2016

**Plt. KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU**  
**(KABUPATEN BANYUASIN)**

